



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**MATIAS REGEDIUS**, Tempat/Tanggal Lahir: Rejeng - Manggarai, 01 Juni 1960, Umur: 59 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal: Merombok, RT 005/ RW 003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan bukti surat - surat dan mendengarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 2 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor 10/Pdt.P/2019/PN.Lbj, Pemohon telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon bernama Herma Rosmala Dewi yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 03 Juli 1991 di Gereja Stasi Merombok-Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6/1992, tanggal 26 September 1992;
2. Bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Merombok pada tanggal 05 Januari 2009, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/GB/595/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon, sampai saat ini kematian isteri Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus berkas pensiun yang salah satunya adalah Kutipan Akta Kematian atas nama isteri Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendaftarkan kematian isteri Pemohon tersebut harus ada Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri tentang kematian isteri Pemohon serta perintah kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian isteri Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan isteri Pemohon atas nama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia di Merombok pada tanggal 05 Januari 2009;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kematian isteri Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 521505106600004 atas nama Matias Regedius, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6/1992 tanggal 26 September 1992, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5315051402050140, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 140/GB/595/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KAROLUS HAJIMAN**:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang keterlambatan pencatatan kematian isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Herma Rosmala Dewi telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Stasi Merombok-Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada tanggal 3 Juli 1991;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia karena sakit di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kematian isteri Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan kematian isteri Pemohon adalah agar Pemohon dapat melengkapi dokumen pengurusan pensiun Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi **ROSALIA ROSDIANA**:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang keterlambatan pencatatan kematian isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Herma Rosmala Dewi telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Stasi Merombok-Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada tanggal 3 Juli 1991;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia karena sakit di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kematian isteri Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan kematian isteri Pemohon adalah agar Pemohon dapat melengkapi dokumen pengurusan pensiun Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Herma Rosmala Dewi telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Stasi Merombok-Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada tanggal 3 Juli 1991;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia karena sakit di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kematian isteri Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengurus pencatatan kematian isteri Pemohon adalah agar Pemohon dapat melengkapi dokumen pengurusan pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keterlambatan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian atas isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda bukti **P-1** sampai dengan **P-4** dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama saksi **Karolus Hajiman** dan saksi **Rosalia Rosdiana** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan isterinya yang bernama Herma Rosmala Dewi telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Stasi Merombok-Paroki Roh Kudus Labuan Bajo pada tanggal 3 Juli 1991 (**bukti P-2**);
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2009, isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia karena sakit di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (**bukti P-4**);
3. Bahwa kematian isteri Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keterlambatan Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian atas isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keterlambatan pelaporan kematian isteri Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kematian seorang penduduk harus dilaporkan dan dicatatkan pada dinas terkait di tempat tinggal/domisili orang yang meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *Penduduk adalah Warga Negara Indonesi dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda **P-3** dan **P-4** serta didukung oleh keterangan saksi **Karolus Hajiman** dan saksi **Rosalia Rosdiana**, maka diperoleh fakta jika isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia, sehingga tergolong dalam penduduk sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas. Selain itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2009 di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, maka permohonan Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi permohonan Pemohon mengenai keterlambatan pencatatan kematian atas isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat kematian;
  - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
  - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari bukti surat bertanda P-4 dan keterangan saksi **Karolus Hajiman** dan saksi **Rosalia Rosdiana**, maka isteri Pemohon benar telah meninggal pada tanggal 5 Januari 2009 di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Karolus Hajiman** dan saksi **Rosalia Rosdiana**, maka diperoleh fakta jika kematian isteri Pemohon belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat sehingga belum memperoleh Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan mencermati tanggal kematian dari isteri Pemohon yaitu pada tanggal 5 Januari 2009 (**vide bukti P-4**) sampai dengan permohonan ini diajukan, maka terungkap fakta jika waktu kematian isteri Pemohon telah lebih dari 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematiannya, sehingga hal tersebut telah cukup menunjukkan jika pelaporan/pencatatan kematian isteri Pemohon telah mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa meskipun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan kematian yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan secara tegas bahwa pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat harus berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan, namun demikian untuk kepentingan almarhumah Herma Rosmala Dewi maupun Pemohon, maka permohonan Pemohon berkaitan dengan pencatatan kematian almarhumah Herma Rosmala Dewi yang terlambat untuk dilaporkan pada dinas terkait tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan justru hal tersebut agar menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu, Pemohon menuntut agar menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga untuk dapat dipenuhinya tuntutan ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum kedua yang menuntut pada pokoknya agar menyatakan isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia di Merombok, pada tanggal 5 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terungkap fakta jika isteri Pemohon benar telah meninggal pada tanggal 5 Januari 2009 di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena sakit, sehingga terhadap petitum ini adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ketiga yang menuntut agar memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan kematian isteri Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;





Menimbang, bahwa oleh karena telah terungkap fakta jika kematian isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi belum dilaporkan dan telah melampaui waktu yang ditentukan untuk melaporkan peristiwa tersebut sehingga mengalami keterlambatan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi di bidang kependudukan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa kematian isteri Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesiadan menerbitkan Akta Kematian atas nama Herma Rosmala Dewi, sehingga petitum Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka berkaitan dengan petitum keempat mengenai biaya perkara agar dibebankan kepada Pemohon adalah petitum yang berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga terhadap petitum kesatu berdasar hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2009 di Merombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan kematian isteri Pemohon yang bernama Herma Rosmala Dewi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya Pegawai Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Herma Rosmala Dewi;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 10/Pdt.P/2019/PN Lbj tanggal 2 Juli 2019, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mira Surahman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**Mira Surahman, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
  - ATK/Biaya Proses ..... Rp.100.000,-
  - Biaya Panggilan.....Rp.185.000,-
  - Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
  - Biaya Materai.....Rp. 6.000,- +
- Jumlah .....Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).